BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 18 September 2020

Nomor : 334/SN-19/PM.04/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : **Instruksi Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Tanggapan, Perbaikan DPS dan Rekapitulasi DPSHP**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Tana Toraja
masing-masing
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. PKPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. PKPU 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Perbawaslu 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu.
8. Perbawaslu 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Perbawaslu 2 Tahun 2017 tentang Pemjutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Pelaksanaan Pengawasan sub Tahapan Penyampaian, Pengumuman, tanggapan, perbaikan DPS dan Rekapitulasi DPSHP Tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan.
a. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jadwal sebagaimana dalam PKPU 5 Tahun 2020 pada lampiran sebagai berikut:
   1. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK tanggal **14 September** sampai dengan **18 September 2020**;
   2. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dari tanggal **19 September sampai dengan 28 September 2020**;
   3. Perbaikan DPS oleh PPS dari tanggal **29 September sampai dengan 3 Oktober 2020**;
   4. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan (DPShp) tingkat desa/kelurahan kepada PPK tanggal **4 Oktober sampai dengan 6 Oktober 2020**;
   5. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan (DPShp) tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten tanggal **7 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2020.**

Dipindai dengan CamScanner

C. Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya ke KPU Kabupaten.

1. Panwaslu Kecamatan menyerahkan DPS ke PD/K dalam bentuk *hardcopy*
2. PD/K melakukan pencermatan terhadap DPS dan menuangkan dalam formulir A Hasil Pengawasan serta dalam hal ditemukan adanya indikasi Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat) terdaftar di DPS, pemilih Memenuhi syarat tidak terdaftar di DPS, Pemilih yang terdapat adanya elemen data yang keliru, maka untuk mendapatkan bukti-bukti, PD/K melakukan Penelusuran dan hasil penelusuran disampaikan secara tertulis ke PPS melalui PPK sebagai saran perbaikan.
3. Melaksanakan koordinasi secara berjenjang sesuai tingkatan terkait jadwal penyelenggaraan, Tata Cara, Prosedur dan mekanisme serta tetap menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian covid-19;
4. Melaksanakan Pengawasan langsung, untuk memastikan:
   a. PPS telah menerima salinan DPS dari KPU melalui PPK dalam Jumlah 3 (tiga) rangkap sebagaimana diatur dalam PKPU 19 Tahun 2019 pasal 14 ayat (12);
   b. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakata selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (12);
   c. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
   d. PPS dan PPK melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan melalui rapat pleno di tingkat desa/Kelurahan dan Tingkat kecamatan sesuai jadwal.
5. Melaksanakan pengawasan Wajib mengikuti Protokol kesehatan covid-19;
6. Mendokumentasikan baik dalam bentuk foto ataupun rekaman pelaksanaan Pengawasan;
7. Panwas Kecamatan setiap melaksanaakan pengawasan mencatatkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A secara manual dan Mengupload ke Formulir Model A daring melalui link : **http://formalhp.net.**
8. Alat kerja yang digunakan pada pengawasan tahapan Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya ke KPU Kabupaten, yang disampaikan melalui melalui email: tanatorajapengawasan@yahoo.com, antara lain:
   a. **PD/K,** antara lain: **A.DP-4 Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS tanggal 19-28 September 2020 (Pengumuman DPS, Daftar Pemilih yang Terdapat Ketidaklengkapan dan Ketidakcocokan Elemen Data Pemilih dalam DPS), FORM A.DP-5 Pengawasan DPSHP dan Rekapitulasi DPSHP (Pengawasan Daftar Pemilih Hasil Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS, Daftar Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat Hasil DPSHP, Jumlah Pemilih Non Ktp Elektronik, Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.**
   b. **Panwas Kecamatan, Antara lain FORM A1.DP-6 PENGAWASAN REKAPITULASI PENGUMUMAN DPS DAN PENCERMATAN DPS (Rekapitulasi Pengawasan Pengumuman DPS, Rekapitulasi Daftar Pemilih Yang Terdapat Ketidaklengkapan Dan Ketidakcocokan Elemen Data Pemilih Dalam DPS Di Tingkat Kecamatan), FORM A1.DP-7 REKAPITULASI PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (Rekapitulasi Pengawasan Jumlah Daftar Pemilih Hasil Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS, Daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat hasil DPSHP, Rekapitulasi Jumlah Pemilih Non Ktp Elektronik, Rekapitulasi Pengawasan Pemilih Disabilitas Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), FORM A1.DP-8 (ANALISIS PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN,**

Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN TANA TORAJA ★

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

FORM A.DP-4

PENGAWASAN PENGUMUMAN DAN PENCERMATAN DPS

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa harus memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa juga harus mencermati Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan di papan pengumuman, apakah terdapat ketidaklengkapan elemen data pemilih dalam DPS, bila ada Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mencatat dengan lengkap data pemilih tersebut beserta nomor TPS nya.

1. Pengawasan Pengumuman DPS

Nama Petugas Pengawas	Ahmad		
No Hp	0813 2512 3456		
Provinsi	Jawa Tengah		
Kab/Kota	Pati		
Kecamatan	Tayu		
Kelurahan	Pondowan		
Pertanyaan		**Jawaban**	
		Ya	**Tidak**
Apakah DPS diumumkan di kantor kelurahan dengan menempelkan di papan pengumuman?			

2. Daftar Pemilih yang Terdapat Ketidaklengkapan dan Ketidakcocokan Elemen Data Pemilih dalam DPS [1]

No TPS[2]	**No KK**	**NIK**	**Nama**	**Tempat lahir**	**Tgl lahir**	**Usia**	**L/P**	**Alamat**	**Kelurahan /Desa**	**Kecamatan**	**Kab/Kota**	**Jenis Disabilitas**
												[3]

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa harus mendapatkan salinan soft copy dan hard copy dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan Daftar Pemilih Sementara, dokumen ini didapat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan berkoordinasi dengan PPS: Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A.1-KWK).

Hasil Temuan Lainnya:

[1] Disikan Data Pemilih yang tidak lengkap atau bermasalah pada DPS yang telah diumumkan jika terdapat data
pemilih yang tidak lengkap dalam item pada kolom;

[2] Disikan Nomor TPS dimana Data Pemilih yang tidak lengkap tersebut memilih;

[3] Diisi dengan kode jenis disabilitas pemilih yang belum dicoklit apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas.
(1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas Intelektual, 3. Disabilitas Mental, 4. Disabilitas Sensorik)

Dipindai dengan CamScanner

FORM A.DP-5

PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN dan REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat Kelurahan/Desa, selain itu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa harus berkoordinasi dengan PPS dalam melakukan pencermatan dan sinkronisasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi.

1. **Pengawasan Daftar Pemilih Hasil Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS**

Nama Petugas Pengawas	Yusri
No Hp	0813 2512 3456
Kelurahan/Desa	Pakis
Kecamatan	Tayu
Kab/Kota	Pati
Provinsi	Jawa Tengah

Data ini harus didukung oleh data lengkap pemilih yang tidak memenuhi syarat

Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dalam DPS dari Hasil Tanggapan dan Masukan Masyarakat[4]

No TPS	Jumlah Pemilih yang tidak dikenali	Jumlah Pemilih yang meninggal	Jumlah Pemilih yang anggota TNI	Jumlah Pemilih yang anggota Polri	Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat	Jumlah Pemilih Ganda[5]		Jumlah pemilih di bawah umur	Jumlah Pemilih pindah domisili
						Identik	Tdk Identik		

2. **Daftar Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat Hasil DPSHP**

No TPS	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	Usia	L/P	Alamat	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Jenis Disabilitas
												[6]

3. **Jumlah Pemilih Non Ktp Elektronik**

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Non KTP Elektronik di Tingkat TPS				
No TPS	**Jumlah Pemilih di TPS**	**Jumlah pemilih yang telah memiliki E-KTP**	**Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik tapi memiliki Surat Keterangan dari Diskudukcapil**	**Jumlah Pemilih Belum di pastikan memiliki KTP Elektronik Atau Surat Keterangan**
			[7]	[8]

4. **Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan**

No TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih Disabilitas			
	L	P	Jumlah L + P	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik
	[9]						

[4] Diisi dengan angka;
[5] Diisi dengan jumlah pemilih yang ganda NIK maupun Nama;
[6] Diisi dengan kode jenis disabilitas pemilih yang belum dicoklit apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas (1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas Intelektual, 3. Disabilitas Mental, 4. Disabilitas Sensorik).
[7] Diisi dengan jumlah pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik tapi sudah memiliki Surat Keterangan;
[8] Diisi dengan jumlah pemilih yang belum dipastikan apakah memiliki KTP Elektronik atau tidak dan/atau belum dipastikan memiliki Surat Keterangan atau tidak;
[9] Diisi dengan jumlah pemilih yang diperbaiki berdasarkan hasil tanggapan dan/atau masukan masyarakat seuai dengan jenis kelamin;
[10] Diisi dengan kode jenis disabilitas apabila pemilh merupakan penyandang disabilitas (1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas Intelektual, 3. Disabilitas Mental, 4. Disabilitas Sensorik).

Dipindai dengan CamScanner

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa harus mendapatkan soft copy dan hard copy dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih, dokumen ini didapat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan berkoordinasi dengan PPS adalah:

1. Formulir Model A.2-KWK (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan)
2. Formulir Model A.2.1-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan)

Hasil Temuan Lainnya:

Dipindai dengan CamScanner

FORM A1.DP-6

PENGAWASAN REKAPITULASI PENGUMUMAN DPS DAN PENCERMATAN DPS

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan membantu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam mencermati Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan di papan pengumuman, apakah terdapat ketidaklengkapan elemen data pemilih dalam DPS. Bila ada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibantu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan rekapitulasi daftar pemilih tersebut.

1. **Rekapitulasi Pengawasan Pengumuman DPS**

Nama Petugas Pengawas	
No HP	
Kecamatan	
Kab/Kota	
Provinsi	
Jumlah DPS yang tidak diumumkan di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya	[11]
Berapa jumlah kelurahan/desa yang terdapat pemilh tidak memenuhi syarat di dalam DPS	[12]

2. **Rekapitulasi Daftar Pemilih Yang Terdapat Ketidaklengkapan Dan Ketidakcocokan Elemen Data Pemilih Dalam DPS Di Tingkat Kecamatan**[13]

No TPS [14]	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	Usia	L/P	Alamat	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Jenis Disabilitas
												[15]

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus mendapatkan salinan *soft copy* dan *hard copy* dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan Daftar Pemilih Sementara, dokumen ini didapat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan berkoordinasi dengan PPS: Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A.1-KWK)

[11] Diisi dengan jumlah DPS yang tidak diumumkan di setiap kelurahan/desa (disebutkan kelurahan/desanya);
[12] Diisi dengan jumlah kelurahan/desa yang terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi ada dalam DPS yang diumumkan (disebutkan kelurahan/desanya);
[13] Disikan Data Pemilih yang tidak lengkap atau bermasalah pada DPS yang telah diumumkan jika terdapat data yang tidak lengkap dalam item pada kolom dapat dikosongkan (-);
[14] Disikan Nomor TPS dimana Data Pemilih yang tidak lengkap tersebut memilih;.
[15] Diisi dengan kode jenis disabilitas pemilih yang belum dicoklit apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas
(1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas Intelektual, 3. Disabilitas Mental, 4. Disabilitas Sensorik).

Dipindai dengan CamScanner

FORM A1.DP-7

REKAPITULASI PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus berkoordinasi dengan PPK dalam melakukan pencermatan dan sinkronisasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus mendapatkan salinan soft copy dan hard copy dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih, dokumen ini didapat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dengan berkoordinasi dengan PPK adalah Lampiran Formulir Model A.2.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan)

1. **Rekapitulasi Pengawasan Jumlah Daftar Pemilih Hasil Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS**

Nama Petugas Pengawas	
No Hp	
Kecamatan	
Kab/Kota	
Provinsi	

Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Dalam DPS Dari Hasil Tanggapan Dan Masukan Masyarakat											
Kelurahan /Desa	No TPS	Jumlah Pemilih yang tidak dikenali	Jumlah Pemilih yang meninggal	Jumlah Pemilih yang anggota TNI	Jumlah Pemilih yang anggota Polri	Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat	Jumlah Pemilih Ganda[16]		Jumlah Pemilih hilang ingatan	Jumlah pemilih dibawah umur	Jumlah Pemilih pindah domisili
							Identik	Tdk Identik			

2. **Daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat hasil DPSHP**

No TPS	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	Usia	L/P	Alamat	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Jenis Disabilitas
												[17]

3. **Rekapitulasi Jumlah Pemilih Non Ktp Elektronik**

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Non KTP Elektronik di Tingkat TPS					
Kelurahan/ Desa	**No TPS**	**Jumlah Pemilih di TPS**	**Jumlah pemilih yang telah memiliki E-KTP**	**Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik tapi memiliki Surat Keterangan dari Diskudukcapil**	**Jumlah Pemilih Belum di pastikan memiliki KTP Elektronik Atau Surat Keterangan**
				[18]	[19]

4. **Rekapitulasi Pengawasan Pemilih Disabilitas Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.**

Nama	
No Hp	
Provinsi	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan[20]
			L	P	Jumlah L + P	

[16] Diisi dengan jumlah pemilih yang ganda NIK maupun Nama

[17] Diisi dengan kode jenis disabilitas pemilih yang belum dicoklit apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas (1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas Intelektual, 3. Disabilitas Mental, 4. Disabilitas Sensorik)

[18] Diisi dengan jumlah pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik tapi sudah memiliki Surat Keterangan

[19] Diisi dengan jumlah pemilih yang belum dipastikan apakah memiliki KTP Elektronik atau tidak dan/atau belum dipastikan memiliki Surat Keterangan atau tidak

[20] Diisi Jumlah Pemilih Disabilitas

Dipindai dengan CamScanner

FORM A1.DP-8

ANALISIS PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

Pengawasan DPS dan DPSHP, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih dikecamatan anda bertugas terdaftar DPS dan DPSHP dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPS dan DPSHP. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka perbaikan daftar pemilih hasil pengawasan.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mengisi hasil pengawasan pada kolom yang sudah tersedia.

Nama Petugas Pengawas	
No Hp	
Kelurahan	
Kab/Kota	
Provinsi	
Uraian temuan hasil pengawasan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan	[21]

[21] Diisi dengan analisis singkat berupa narasi atas hasil pengawasan atau temuan yang dilakukan Pengawas terhadap DPS dan DPSHP di setiap kelurahan.

Dipindai dengan CamScanner